

## **PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN TOKO ALAT KESEHATAN (ITAK)**

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotocopy bukti kepemilikan tanah / surat sewa minimal 2 (dua) tahun;
3. Fotokopi akta pendirian badan usaha beserta pengesahannya (**apabila Toko Alat Kesehatan berbentuk badan usaha**);
4. Daftar alat kesehatan yang disalurkan;
5. Denah lokasi dan denah bangunan;
6. NIB dan Izin Komersial / Operasional dari OSS.